

ANGGARAN – PENDAPATAN – DAERAH

2025

PERDAKAB. SUKOHARJO NO. 7, LD 2025/NO. 7, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp.2.008.465.970.793,00 (dua triliun delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah); APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas: Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; dan Pembiayaan Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 25 November 2025
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 25 November 2025
 - Penjelasan: 1.451 halaman